KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL

NOMOR : 148/KPN.W12-U3/SK.HK1.2.5/VIII/2025

TENTANG

PENUNJUKAN HAKIM MEDIATOR PADA PENGADILAN NEGERI TEGAL

KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL KELAS,

Menimbang :

a. bahwa mediasi sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat yang seluas-luasnya terhadap keadilan (access to justice) sekaligus implementasi penyelenggaraan asas peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan;
b. bahwa pengintregasian mediasi kedalam proses beracara dapat memaksimalkan fungsi lembaga Pengadilan dalam menyelesaian sengketa disamping proses Pengadilan yang bersifat ajudikatif;
c. bahwa untuk pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Tegal, maka perlu ditetapkan mediator hakim disamping keberadaan mediator diluar hakim yang terdaftar sebagai mediator pada Pengadilan Negeri Tegal.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas undang - undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.

MEMUTUSKAN...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI TEGAL TENTANG PENUNJUKAN HAKIM MEDIATOR PADA PENGADILAN NEGERI TEGAL.

KESATU : Menetapkan dan menunjuk nama-nama yang tercantum berikut sebagai Hakim Mediator Pada Pengadilan Negeri Tegal, yaitu :

1. Muhammad Ramdes, S.H., M.H.
2. Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H.
3. Fatchurrochman, S.H.
4. Indah Novi Susanti, S.H., M.H.
5. Hery Cahyono, S.H.
6. Srituti Wulansari, S.H., M.Hum
7. Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H.

KEDUA Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebangaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal

Pada tanggal 27 Agustus 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Negeri Tegal

Muhammad Ramdes

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.